



No. Surat Pesanan : EP-01KPSBSCS8FFBP89WXNR96QAM4

Tanggal Surat Pesanan : 27 Apr 2026, 15:03:31 WIB

Surat Pesanan

Pemesan

RSUD Bendan

Kota Pekalongan

Nama Penanggung Jawab : edy dwi purwanto

Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Divisi / Unit Kerja : RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN

NPWP Pemesan : 00.287.458.4-502.000

Alamat Pemesan : Jl Sriwijaya No. 2 Pekalongan

Penyedia

HAYUNINGRAT ENVIRONMENT CONSULTANT UMKK

Nama Penanggung Jawab : ARIEP SETIAWAN

Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR

NPWP Penyedia : 031.306.099.8-003.000

Alamat Penyedia : Jl. Raya Bogor Km. 17 Uniko D2 N0. 26-27 Lt 2 Pasar Induk Kramat Jati. Kota Adm. Jakarta Timur. 13540

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa Pre Order 120 Hari PDN Penyusunan Dokumen Lingkungan AMDAL 1,00 lump_sum Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KPSBSC S8FFBP89WXNR96QAM4&o rderKey=4cd2bd8e-21b 1-4faa-a58d-b98d324d 968c&productId=50be2 f38-34fb-4257-9a35-5 95e307dad76	Rp490.000.000,00	1,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp490.000.000,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	-
Estimasi Total Pembayaran	Rp490.000.000,00

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama	: Edy Dwi Purwanto (6285866868066)
Alamat	: Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan, Bendan Kergon, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51113
Tanggal Penyelesaian	: 30 September 2026 - 30 September 2026
🕒 Catatan Tanggal Penyelesaian jangka waktu penyelesaian/pelaksanaan pekerjaan selama 150 Hari Kalender	

Ketentuan Tambahan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin
Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan:

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KPSBSCS8FFBP89WXNR96QAM4
: 27 Apr 2026, 15:03:31 WIB

Termin ke-1: sebesar 25% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa menyampaikan Laporan Awal/Pendahuluan.
Termin ke-2: sebesar 25% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa Kerangka Acuan (KA) Amdal dan Pemeriksaan di DLHK
Termin ke-3: sebesar 25% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa pembahasan dokumen AMDAL, RKL dan RPL dan submit ke DLH
Termin ke-4: sebesar 15% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa pembahasan Revisi dan tersusunya dokumen AMDAL.
Termin ke-4: sebesar 10% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa Penerbitan Izin Lingkungan dari instansi yang membidangi/berwenang atau integrasi dokumen hingga SKKL terbit melalui OSS RBA.

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

RSUD Bendan
Kota Pekalongan



edy dwi purwanto
Pejabat Penandatangan Kontrak



HAYUNINGRAT ENVIRONMENT CONSULTANT



Arief Setiawan
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 **Jasa Konsultansi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.9 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab

kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

- 1.10 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi /bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
- 1.18 **Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.19 **Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga

satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

- 1.20 **Rincian Biaya Langsung Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak.
- 1.21 **Rincian Biaya Langsung Non Personel** adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
- 1.22 **Personel Inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.23 **Tenaga Ahli** adalah bagian dari Personel dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
- 1.24 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.25 **Jadwal Waktu Pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.26 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.27 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.28 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.
- 1.29 **Kerangka Acuan Kerja** yang selanjutnya disingkat **KAK** adalah dokumen yang disusun oleh PPK untuk

menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultasi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

- | | |
|--|--|
| 2. Penerapan | SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Jasa Konsultasi tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak. |
| 3. Bahasa dan Hukum | <p>3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.</p> <p>3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.</p> |
| 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi | <p>4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/ataub. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. <p>4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyedia (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.</p> <p>4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemutusan Kontrak;b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau jaminan uang muka dicairkan; danc. Dikenakan sanksi daftar hitam. <p>4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.</p> <p>4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| 5. Asal Jasa Konsultasi | Pekerjaan Jasa Konsultasi ini dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia. |

- 6. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil Sah Para Pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
- 8. Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
- 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - 9.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
 - 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Seleksi dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
 - 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
 - 9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 10. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-

menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

11. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel atau subPenyediannya.

12. Kemitraan

Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK**13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

13.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.

13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.

14. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)

14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.

14.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

14.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.

14.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

15. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

15.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.

15.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.

16. Program Mutu

16.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

16.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:

- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b. organisasi kerja Penyedia;
- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
- f. pelaksana kerja.

16.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

16.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

16.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.

16.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

17.1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

17.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:

- a. review kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
- b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
- c. review rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
- d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
- e. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;

- f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
 - g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
- 17.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 18. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan**
 - 18.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 18.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
 - 18.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 18.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai laporan konsultan.
 - 18.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 18.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
- 19. Mobilisasi**
 - 19.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.
 - 19.2 Mobilisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 20. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
 - 20.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2.
 - 20.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.

20.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

**21. Peristiwa
Kompensasi**

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- g. ketentuan lain dalam SSKK.

**22. Perpanjangan
Waktu**

22.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

22.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

22.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

22.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

22.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.

22.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

**23. Pemberian
Kesempatan**

- 23.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 23.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 23.1, dimuat dalam adendum/perubahan kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia.
- 23.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK**24. Serah Terima
Pekerjaan**

- 24.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 24.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 24.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- 24.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.
- 24.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 24.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 24.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

24.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

24.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

24.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak.

24.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

**25. Layanan
Tambahan**

Penyedia harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

D. PERUBAHAN KONTRAK

**26. Perubahan
Kontrak**

26.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak.

26.2 Addendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- mengubah gambar dan/atau spesifikasi/KAK sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- mengubah jadwal pelaksanaan.

26.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 26.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.

26.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.

26.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia

kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

- 26.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan Kontrak.
- 26.7 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 26.8 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 26.9 Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 26.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 26.11 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim peneliti Kontrak.
- 26.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 26.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.

27. Keadaan Kahar

- 27.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 27.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau

g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

27.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

27.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

27.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
- b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.

27.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.

27.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

27.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

27.9 Penghentian kontrak karena Kedaan Kahar dapat bersifat:

- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau

- b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

27.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|---|--|
| 28. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 27. |
| 29. Pemutusan Kontrak | <p>29.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.</p> <p>29.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>29.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>29.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> |
| 30. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak | <p>30.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;f. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; |

- g. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 23.3 SSKK;
 - h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 23.3 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - i. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 30.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1, maka:
 - a. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - b. penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 30.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 31. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
 - 31.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
 - 31.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan

selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

32. Berakhirnya Kontrak

32.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

32.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 32.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

33. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**34. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak**

34.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
- e. memberikan instruksi;
- f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
- g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- h. menerima jaminan uang muka (apabila ada); dan/atau
- i. menilai kinerja Penyedia.

34.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :

- a. membayar pekerjaan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. membayar uang muka (apabila ada);
- c. membayar penyesuaian harga (apabila ada);
- d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA**35. Hak dan Kewajiban Penyedia**

35.1 Penyedia mempunyai hak:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
- b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

35.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

36. Tanggung jawab

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

37. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya Spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

38. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

**39. Penanggung
n dan Risiko**

- 39.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 39.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 39.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 39.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tanggal SPMK harus diperbaiki, diganti dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

**40. Perlindungan
Tenaga Kerja
(apabila
diperlukan)**

- 40.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya tenaga pendukung pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 40.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 40.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnnya (termasuk personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

- 40.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 41. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau
 - b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 42. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia**
- 42.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil, dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 42.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK.
- 42.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 42.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.
- 43. Sanksi Finansial**
- 43.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan, atau pencairan jaminan.
- 43.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 43.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 43.4 Sanksi pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

- 44. Jaminan**
- 44.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.
- 44.2 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
- 44.3 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 44.4 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan.
- 45. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 45.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 45.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 45.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 46. Kepemilikan Dokumen**
- 46.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 46.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 46.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.
- 47. Personel dan/atau Peralatan**
- 47.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 47.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 47.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.

47.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

47.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:

- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
- b. berkelakuan tidak baik; atau
- c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

47.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

~~47.7~~ Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

48.Nilai Kontrak 48.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

48.2 Untuk Kontrak Waktu Penugasan rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rekapitulasi Penawaran Biaya.

49.Pembayaran 49.1 Uang muka

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja; dan/atau
 - 2) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
- c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
- d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;

- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

49.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 3) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima.

49.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan hasil pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan

Besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

50. Perhitungan Akhir

- 50.1 Untuk Kontrak Waktu Penugasan perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).

50.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

**51. Penangguhan
Pembayaran**

51.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.

51.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

51.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

51.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

**52. Penyesuaian
Harga**

52.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.

52.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Waktu Penugasan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

52.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

52.4 Penyesuaian Harga berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan biaya satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.

52.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.

52.6 Penyesuaian Harga bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

52.7 Jenis pekerjaan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.

52.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

52.9 Penyesuaian Harga ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

a. Untuk penyesuaian biaya personel (remunerasi)

$$R_n = R_0 \left(a + b \cdot \frac{I_n}{I_0} \right)$$

R_n = Remunerasi setelah penyesuaian harga;

R_0 = Remunerasi saat penawaran biaya;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan *overhead*;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan *overhead* maka
 $a = 0,15$.

b = Koefisien remunerasi. ($b = 1 - a$)

I_0 = Indeks upah nominal pada bulan penyampaian penawaran biaya.

I_n = Indeks upah nominal pada saat pekerjaan dilaksanakan.

b. Penyesuaian harga untuk komponen non-personel yang bersifat Harga Satuan

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} \right)$$

H_n = Harga Satuan komponen non-personel setelah penyesuaian harga;

H_0 = Harga Satuan komponen non-personel saat penawaran biaya;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan *overhead*;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan *overhead* maka
 $a = 0,15$.

b = Koefisien biaya non-personel.

($b = 1 - a$)

B_0 = Indeks harga komponen non-personel pada bulan penyampaian penawaran biaya.

B_n = Indeks harga komponen non-personel pada saat pekerjaan dilaksanakan.

52.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

52.11 Indeks upah nominal dan indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

52.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

52.13 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Addendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

53. Itikad Baik

53.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

53.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

53.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

53.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

54. Penyelesaian Perselisihan

54.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini secara musyawarah dan damai.

54.2 Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

54.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

54.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	Ketentuan	Data
6.	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: ____ - _____ Nama : Edy Dwi Purwanto, S.K.M.,M.A.P Alamat : RSUD Bendan Kota Pekalongan, Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan Telepon : (0285) 437222 Website : https://rsudbendan.pekalongankota.go.id/ Faksimili : (0285) 437222 e-mail : rsudbendan.pekalongankota@gmail.com Penyedia: Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : _____
7.	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak _____ Untuk Penyedia: _____ Pengawas Pekerjaan : _____ sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak (apabila ada)
9.	Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.1 Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst <i>[diisi pada saat finalisasi kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]</i>

		9.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: _____ <i>[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan:</i> <i>a. Dilakukan pemutusan kontrak; atau</i> <i>b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.]</i>
13.	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	13.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender, atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan
21.	Peristiwa Kompensasi	21.g	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila _____
22.	Perpanjangan Waktu	22.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat _____ <i>[diisi jumlah hari kerja]</i> setelah Penyedia meminta perpanjangan.
23.	Pemberian Kesempatan	23.2	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan _____ <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i> sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
24.	Serah Terima Pekerjaan	24.2	Serah terima dilakukan pada: _____
25.	Layanan Tambahan		Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penyedia : _____
30.	Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	30.1.i	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama _____ <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i>

31.	Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	31.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama _____ <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i>
		31.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama _____ <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i>
34.	Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	34.2.e	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: _____ <i>[diisi dengan rincian sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada Penyedia]</i>
41.	Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	41.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain: _____
42.	Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	42.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: 1. _____ 2. _____ 3. _____dst <i>[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]</i>
46.	Kepemilikan Dokumen	46.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____

49.	Pembayaran	49.1.a	Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini dapat diberikan uang muka : Tidak
		49.1.b	<i>[jika "YA"]</i> Uang muka diberikan sebesar ____% (_____ persen) dari Nilai Kontrak.
		49.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin [Untuk pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan: Termin ke-1: sebesar 25% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa menyampaikan Laporan Awal/Pendahuluan. Termin ke-2: sebesar 25% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa Kerangka Acuan (KA) Amdal dan Pemeriksaan di DLHK Termin ke-3: sebesar 25% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa pembahasan dokumen AMDAL, RKL dan RPL dan submit ke DLH Termin ke-4: sebesar 15% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa pembahasan Revisi dan tersusunya dokumen AMDAL. Termin ke-4: sebesar 10% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa Penerbitan Izin Lingkungan dari instansi yang membidangi/berwenang atau integrasi dokumen hingga SKKL terbit melalui OSS RBA.
		49.3.a	Ganti rugi Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan [Total nilai jaminan + Sisa uang muka yang belum dilunasi + Denda keterlambatan (jika ada)] penyedia tetap bertanggung jawab atas nilai kerugian tersebut. Jika terjadi pemutusan kontrak sepihak akibat kesalahan penyedia, jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang muka wajib dilunasi, dan penyedia dikenakan sanksi daftar hitam (blacklist).
		49.3.b	Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: _____ <i>[Diisi dengan memilih salah satu :</i> 1) 1% (satu persmil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau 2) 1% (satu persmil) per hari dari harga Kontrak]

		Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____dst <i>[diisi dengan bagian pekerjaan]</i>
--	--	--

52.	Penyesuaian Harga	52.1	penyesuaian harga diberlakukan : _____ [Ya/Tidak]
54.	Penyelesaian Perselisihan	54.4	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.



Pengadaan Tahun 2025

8. Daftar kuantitas dan harga pengadaan rehabilitasi ruang CT-Scan dan Cytotoxic

RAB LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN

Pekerjaan : PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT REHABILITASI RUANG CT SCAN DAN REHABILITASI RUANG CYTOTOXIC (DAK)
No.Kontrak : 000.3/250/2025
Tanggal : 11 JULI 2025
Nilai : Rp. 2.864.397.600,00
Penyedia Jasa : PT Berkah Insan Permadani

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1	I. REHABILITASI RUANG CT SCAN				
2	A. PEKERJAAN PERSIAPAN				
3	1. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran Dinding	m3	20,40	40.590,00	828.036,00
4	2. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran Plafond	m2	135,97	15.930,70	2.166.096,60
5	3. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran Lantai	m2	135,97	62.260,00	8.465.492,20
6	4. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran Pintu	Bh	4,00	138.622,00	554.488,00
7	5.PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran Pintu dan Pasang Kembali (P6)	Bh	1,00	379.027,00	379.027,00
8	6. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran Beton Fc 20 Mpa	m3	1,92	227.700,00	437.184,00
9	7. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran dan Pemindahan Wastafel	bh	2,00	336.329,40	672.658,80
10	8. PEKERJAAN PERSIAPAN Pekerjaan Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	10,00	327.140,00	3.271.400,00
11	9. PEKERJAAN PERSIAPAN Pekerjaan Perapihan sekitar Area Pekerjaan	m2	29,38	35.860,00	1.053.566,80
12	10.PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran instalasi MEP (Titik Lampu,Saklar, dll)	Titik	7,00	345.400,00	2.417.800,00
13	11. PEKERJAAN PERSIAPAN Sewa pagar pengaman lokasi Proyek menggunakan PVC PPDU	m1	32,00	324.408,70	10.381.078,40
14	12. PEKERJAAN PERSIAPAN Pengukuran dan pemasangan bouwplank	m1	24,00	25.657,50	615.780,00
15	13. PEKERJAAN PERSIAPAN Biaya Penerapan Managemen Kontruksi	Set	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
16	14. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembuatan dan pemasangan papan nama kegiatan Ukuran 60x80 cm	Bh	1,00	353.221,00	353.221,00
17	15. PEKERJAAN PERSIAPAN Mobilisasi dan Demobilisasi alat	Set	1,00	3.388.000,00	3.388.000,00
18	B. PEKERJAAN STRUKTUR				
19	1. PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN UTAMA Galian tanah pondasi	m3	22,08	89.991,00	1.987.001,28
20	2. PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN UTAMA Urug pasir bawah pondasi	m3	1,91	260.370,00	497.306,70
21	3. PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN UTAMA Urug pasir bawah lantai	m3	10,00	260.370,00	2.603.700,00
22	4.PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN UTAMA Urug tanah kembali bekas galian	m3	7,36	59.950,00	441.232,00
23	5.PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN UTAMA Pas.Pondasi Batu kali camp. 1 Pc 6 Ps (Pondasi Menerus)	m3	13,87	836.599,50	11.603.635,07
24	6. PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN UTAMA Beton mutu fc = 7,4 MPa lantai kerja bawah Lantai Dasar	m3	5,00	912.028,68	4.560.143,41
25	7.Beton Sloof Type SLF Bekisting Sloof	m2	21,75	154143	3.352.610,25
26	8.Beton Sloof Type SLF Penulangan Bjtp 12mm	kg	251,49	12.628,44	3.175.926,38
27	9.Beton Sloof Type SLF Beton mutu fc = 15MPa (K=175)	m3	1,64	974.948,68	1.598.915,84
28	10.Beton kolom type KP Bekisting kolom	m2	25,08	173.829,43	4.359.641,98
29	11.Beton kolom type KP Penulangan Bjtp 12mm	kg	194,63	12628,44	2.457.873,28
30	12.Beton kolom type KP Beton mutu fc = 15MPa (K=175)	m3	0,69	974.948,68	672.714,59
31	13.Beton balok type BP Bekisting balok	m2	29,91	178.126,03	5.327.749,41
32	14. Beton balok type BP Penulangan Bjtp 12mm	kg	232,98	12.628,44	2.942.173,95
33	15.Beton balok type BP Beton mutu fc = 15MPa (K=175)	m3	1,64	974948,6825	1.598.915,84
34	16.Beton balok Latei type BL Bekisting balok	m2	6,27	178.126,03	1.116.850,18
35	17.Beton balok Latei type BL Penulangan Bjtp 12mm	kg	67,83	12.628,44	856.587,09
36	18.Beton balok Latei type BL Beton mutu fc = 15MPa (K=175)	m3	0,23	974.948,68	224.238,20
37	19.Beton Plat Lantai type A (150 mm) Penulangan Bjtp 12mm	kg	806,76	13833,05	11.159.951,42
38	20.Beton Plat Lantai type A (150 mm) Beton mutu fc = 15MPa (K=175)	m3	7,20	974.948,68	7.019.630,51
39	21.Beton Plat Lantai type B (Jalur Untuk kabel) Bekisting plat lantai	m2	21,34	183.832,00	3.922.974,88
40	22.Beton Plat Lantai type B (Jalur Untuk kabel) Penulangan Bjtp 12mm	kg	153,20	13.833,05	2.119.223,26
41	23.Beton Plat Lantai type B (Jalur Untuk kabel) Beton mutu fc = 15MPa (K=175)	m3	1,70	974948,6825	1.657.412,76
42	24. Pemasangan manhole Plat Beton Fin. Homogeneous tile	m2	1,08	289.186,59	312.321,52
43	25. Pekerjaan Pemasangan Sapot (dudukan Kabel Tray) Besi CNP. 100.50.20.3,2mm	kg	242,94	31.664,43	7.692.555,79
44	26. Pekerjaan Pemasangan Sapot (dudukan Kabel Tray) Besi Siku L.50.50.3mm	kg	58,97	31.664,43	1.867.251,24
45	27.Pekerjaan Pemasangan Sapot (dudukan Kabel Tray) Beton mutu fc = 15MPa (K=175)	ls	1,00	974948,6825	974.948,68
46	28.Pekerjaan Pemasangan Sapot (dudukan Kabel Tray) Cat besi Anti karat	m2	30,20	34.665,40	1.046.895,08

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
47	C. PEKERJAAN ARSITEKTUR				
48	1.Dinding Bata Ringan Pasang dinding bata ringan Tb. 10 cm, dengan Mortar	m2	88,88	94.169,76	8.369.808,01
49	2.Dinding Bata Ringan Plesteran dinding, dengan Mortar	m2	179,91	76228,46	13.714.262,24
50	3. Dinding Bata Ringan Acian dinding, dengan Mortar	m2	179,91	41.613,75	7.486.730,37
51	4. Dinding Bata Ringan Pekerjaan Skoningan	m1	43,00	48.994,33	2.106.756,19
52	5. Dinding Bata Merah Pasang dinding 1/2 bata merah	m2	93,43	119.704,75	11.184.014,79
53	6.Dinding Bata Merah Plesteran 1SP 6PP Tebal 15 mm	m2	313,65	49417,72	15.499.867,88
54	7. Dinding Bata Merah Acian dinding, dengan Semen	m2	313,65	40.750,60	12.781.425,69
55	8.Dinding Bata Merah Pekerjaan Skoningan	m1	52,32	48.994,33	2.563.383,35
56	9. Pasang Screed Semen	m2	81,48	67.876,60	5.530.585,37
57	10.Finishing Leveling (Floor Hardener)	m2	81,48	67.876,60	5.530.585,37
58	11.Pasang lantai Homogeneous tile 60 x 60 cm polished (HT- 1) (1SP 2PP)	m2	12,38	289.186,59	3.580.129,98
59	12. Pasang Hospital Plint 10 x 60 cm (HP1)	m1	15,90	95.029,00	1.510.961,10
60	13. Pasang Hospital Plint 10 x 60 cm (HP3)	m1	6,40	95.029,00	608.185,60
61	14.Pasang Wall Sandwich Panel t.50 mm termasuk Asesoris Perkuatan dll	m2	67,57	1.067.004,40	72.097.487,31
62	15.Perbaikan lantai Homogeneous tile 60 x 60 cm polished (Akibat Bongkaran)	m2	29,38	289.186,59	8.496.302,01
63	16.Perbaikan Hospital Plint 10 x 60 cm (Akibat Bongkaran)	m1	23,93	95.029,00	2.274.043,97
64	17.Pasang Pintu Single Swing Door Tipe P1 Daun Stailes Steel Pb 2+ 2mm Kaca Pb 20mm Uk. 40x40 cm Trigering Sensor	unit	1,00	42.900.000,00	42.900.000,00
65	18. Pasang Pintu Tipe P2 Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m1	2,15	130.227,90	279.989,99
66	19.Pasang Pintu Tipe P2 Daun Pintu engineering door - Tipe (Sinlgle lb.1,6m)	unit	1,00	1.707.398,00	1.707.398,00
67	20. Pasang Pintu Tipe P2 Pasang Cover Stainlees Steel tb.2mm	m2	6,88	931.770,58	6.410.581,61
68	21. Pasang Pintu Tipe P2 Pemasangan 1 bh Pull Plate	bh	2,00	124.635,50	249.271,00
69	22. Pasang Pintu Tipe P2 Pemasangan 1 Buah Kunci Cilinder Dekkson	bh	1,00	234.635,50	234.635,50
70	23. Pasang Pintu Tipe P2 Pemasangan 1 Buah Mortise Lock	bh	1,00	214.907,00	214.907,00
71	24. Pasang Pintu Tipe P2 Pemasangan 1 Buah escutcheon	bh	1,00	136.928,00	136.928,00
72	25. Pasang Pintu Tipe P2 Pemasangan 1 set Sliding Rail	set	1,00	364.628,00	364.628,00
73	26. Single Swing Door Type P3 (Daun Stainles Stell Lapis Pb 2+2 mm) Ukuran 1400 x 2100 mm, Ukuran Daun 1600 x 2150 mm Daun Stainles Stell Lapis Pb 2+2 mm Include Handle, Track rell Roda, Dan Cover SS	unit	1,00	42.900.000,00	42.900.000,00
74	27. Pasang Pintu Tipe P4 Opening 900 x 2100 mm, Ukuran Daun 800 x 2100 mm Kaca Pb 20mm Uk. 40x40 cm Daun Stainles Stell Lapis Pb 2+2 mm	unit	2,00	42.900.000,00	85.800.000,00
75	28. Pasang Pintu Tipe P5 Opening 900 x 2100 mm, Ukuran Daun 800 x 2100 mm Daun Stainles Stell Lapis Pb 2+2 mm	unit	1,00	42.900.000,00	42.900.000,00
76	29. Pasang Pintu Tipe P6 Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m1	5,20	130.227,90	677.185,08
77	30. Pasang Pintu Tipe P6 Daun Pintu engineering door - Tipe (Single)	unit	1,00	1.707.398,00	1.707.398,00
78	31. Pasang Pintu Tipe P6 Pemasangan 1 Buah Kunci Cilinder Dekkson	bh	1,00	234.635,50	234.635,50
79	32.Pasang Pintu Tipe P6 Pemasangan 1 Buah Mortise Lock	bh	1,00	214.907,00	214.907,00
80	33. Pasang Pintu Tipe P6 Pemasangan 1 Buah Door Closer	bh	1,00	355.234,00	355.234,00
81	34. Pasang Pintu Tipe P6 Pemasangan 1 Psg Lever Handel	Psg	1,00	273.702,00	273.702,00
82	35. Pasang Pintu Tipe P6 Pemasangan 1 Buah Engsel Hinge SS	bh	4,00	53.433,60	213.734,40
83	36. Pasang Pintu Tipe P6 Pemasangan 1 Buah escutcheon	set	1,00	136.928,00	136.928,00
84	37. Pasang Pintu + Partisi Type PRT1 Pemasangan 1 m kusen alluminium 4 powder coating	m1	6,75	130.227,90	879.038,33
85	38. Pasang Pintu + Partisi Type PRT1 Pemasangan 1 Unit Pintu Enggenering Door Single	Unit	1,00	1.707.398,00	1.707.398,00
86	39. Pasang Pintu + Partisi Type PRT1 Pemasangan 1 bh Mortise Lock	bh	1,00	234.635,50	234.635,50
87	40. Pasang Pintu + Partisi Type PRT1 Pemasangan 1 bh Kunci Kunci Silinder	bh	1,00	214.907,00	214.907,00
88	41. Pasang Pintu + Partisi Type PRT1 Pemasangan 1 Buah Door Closer	bh	1,00	355.234,00	355.234,00
89	42. Pasang Pintu + Partisi Type PRT1 Pemasangan 1 Psg Lever Handle	Psg	1,00	273.702,00	273.702,00
90	43. Pasang Pintu + Partisi Type PRT1 Pemasangan 1 Buah Engsel Hinge SS	bh	3,00	53.433,60	160.300,80
91	44. Pasang Pintu + Partisi Type PRT1 Pemasangan 1 bh Escutcheon	bh	1,00	136.928,00	136.928,00
92	45. Pasang Pintu + Partisi Type PRT1 Pasang 1m2 Partisi GRC tb.9mm	m2	9,02	98.732,36	890.565,92
93	46. Pemasangan 1 m2 Rangka Metal stud C.75mm, modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	3,90	87.499,50	341.248,05
94	47. Pasang Pintu + Partisi Type PRT2 Pemasangan 1 m kusen alluminium 4 powder coating	m1	6,75	130.227,90	879.038,33
95	48. Pasang Pintu + Partisi Type PRT2 Pemasangan 1 Unit Pintu Enggenering Door Single	Unit	1,00	1.707.398,00	1.707.398,00

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
96	49. Pasang Pintu + Partisi Type PRT2 Pemasangan 1 bh Mortise Lock	bh	1,00	214.907,00	214.907,00
97	50. Pasang Pintu + Partisi Type PRT2 Pemasangan 1 bh Kunci Kunci Silinder	bh	1,00	234.635,50	234.635,50
98	51. Pasang Pintu + Partisi Type PRT2 Pemasangan 1 Buah Door Closer	bh	1,00	355.234,00	355.234,00
99	52. Pasang Pintu + Partisi Type PRT2 Pemasangan 1 Psg Lever Handle	Psg	1,00	273.702,00	273.702,00
100	53. Pasang Pintu + Partisi Type PRT2 Pemasangan 1 Buah Engsel Hinge SS	bh	3,00	53.433,60	160.300,80
101	54. Pasang Pintu + Partisi Type PRT2 Pemasangan 1 bh Escutcheon	bh	1,00	136.928,00	136.928,00
102	55. Pasang Pintu + Partisi Type PRT2 Pasang 1m2 Partisi GRC tb.9mm	m2	7,76	98.732,36	766.163,14
103	56. Pemasangan 1 m2 Rangka Metal stud C.75mm, modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	3,30	87.499,50	288.748,35
104	57. PEKERJAAN PLAFOND Pasang Plafond Gypsum 9mm (PLF-1)	m2	44,84	51.692,30	2.317.882,73
105	58. PEKERJAAN PLAFOND Rangka Plafond Hollow Galvanis 40.40.0,4 mm, modul 60x60cm	m2	44,84	127164,4	5.702.051,70
106	59. PEKERJAAN PLAFOND Pasang Shadow Line	m1	66,90	16.821,02	1.125.326,02
107	60. PEKERJAAN PLAFOND Pasang Plafond Sandwich Panel PIR termasuk Asesoris Pengantung dll (PLF-2)	m2	43,23	1.067.004,40	46.126.600,21
108	61. PEKERJAAN PLAFOND Perkuatan Plafon (Rangka Besi Hollow 40x60 mm, Cat anti karat + triplek 10mm)+ aksesoris	m2	43,23	270.493,61	11.693.438,67
109	62. PEKERJAAN PLAFOND Perbaikan Plafond Gypsum (Akibat Bongkaran) (PP1)	m2	34,98	51.692,30	1.808.196,65
110	63. PEKERJAAN PLAFOND Perbaikan Rangka Plafond (PP1)	m2	34,98	127.164,40	4.448.210,71
111	64. PEKERJAAN PLAFOND Perbaikan List Plafond Gypsum (Akibat Bongkaran)	m1	48,10	19.160,35	921.612,84
112	65. PEKERJAAN PENGECATAN Pengecatan Interior (Anti Bacterial)	m2	274,88	52.075,76	14.314.584,91
113	66. PEKERJAAN PENGECATAN Pengecatan Interior (Anti Bacterial) Dinding lama	m2	86,31	38.971,90	3.363.664,69
114	67. PEKERJAAN PENGECATAN Pengecatan plafond	m2	79,82	27.267,90	2.176.523,78
115	D.PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, PLUMBING				
116	1. Instalasi pemasangan unit Indoor & outdoor unit AC Kap. 1/2 PK (5000 btu/h)	unit	2,00	6.675.000,00	13.350.000,00
117	2. Instalasi pemasangan unit Indoor & outdoor unit AC Kap. 1PK (8500 btu/h)	unit	3,00	7.775.000,00	23.325.000,00
118	3. Instalasi pemasangan pipa referigerant ASTM B280 Pre Insulated Copper Pipe (1/4 X 3/8) x 10mm thick insulation	m	47,00	119.005,60	5.593.263,20
119	4. Instalasi pemasangan pipa referigerant ASTM B280 Pre Insulated Copper Pipe (1/4 X 5/8) x 10mm thick insulation	m	23,00	149.255,60	3.432.878,80
120	5. Pemasangan pipa drain PVC AW termasuk insulasi PVC AW 3/4 di bungkus isolasi tebal 3/8	m	24,00	51.679,10	1.240.298,40
121	6. Pemasangan pipa drain PVC AW termasuk insulasi PVC AW 1 di bungkus isolasi tebal 3/8	m	30,00	67.887,05	2.036.611,50
122	7. Pekerjaan instalasi Exhaust Fan Area Kamar mandi EXHAUST FAN 24CDQN KDK 8 PLAFON SIROCCO CEILING FAN 24 CDQN	unit	1,00	2.250.000,00	2.250.000,00
123	8. Instalasi ducting dengan material Pipa PVC AW termasuk material support dan aksesoris Pipa Ducting PVC AW dia. 4 inch	m	2,00	190.240,48	380.480,95
124	9.Instalasi pemasangan Pipa Seamless Copper Tube Straight Tube Type L - Medical Grade ASTM B 819 3/8 x 0.76mm	m	20,00	226.293,10	4.525.862,07
125	10. Instalasi pemasangan Pipa Seamless Copper Tube Straight Tube Type L - Medical Grade ASTM B 819 1/2 x 0.89mm	m	20,00	256.465,52	5.129.310,34
126	11. Instalasi pemasangan Pipa Seamless Copper Tube Straight Tube Type L - Medical Grade ASTM B 819 Bed Head Archline type BHU-060-A, BHU-060-B, BHU-060-C, -1200,	m	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00
127	12. PEKERJAAN PANEL DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH Pemasangan SDP	unit	1,00	25.193.400,09	25.193.400,09
128	13. PEKERJAAN PANEL DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH Panel Penerangan Lantai 1	unit	1,00	11.500.000,00	11.500.000,00
129	14. PEKERJAAN PANEL DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH Panel AC Lantai 1	unit	1,00	14.500.000,00	14.500.000,00
130	15. PEKERJAAN INSTALASI KABEL POWER Kabel 4x NYY 1c x 185 mm w/ NYA 50 mm dari SDP ke MDP Eksisting	m	120,00	2.430.857,75	291.702.930,00
131	16. PEKERJAAN INSTALASI KABEL POWER Kabel NYY 4c x 10 mm w/ NYA 10 mm dari Panel AC ke panel SDP CT-Scan	m	23,00	156.345,00	3.595.935,00
132	17. PEKERJAAN INSTALASI KABEL POWER Kabel NYY 4c x 6 mm w/ NYA 6 mm dari Panel Penerangan ke Panel SDP CTScan	m	23,00	136.157,90	3.131.631,70
133	18. PEKERJAAN INSTALASI KABEL POWER Kabel 4x NYY 1c x 120 mm w/ NYA 50 mm dari Panel SDP CT-Scan ke Panel Kontrol alat CT Scan	m	12,00	1.798.516,00	21.582.192,00
134	19. PEKERJAAN INSTALASI KABEL LADDER DAN KABEL TRAY Arus Kuat / Elektrikal Pemasangan Kabel Ladder Type U ukuran 300 x 100 (Hotdip Galvanize)	m	16,00	263.450,00	4.215.200,00
135	20. PEKERJAAN INSTALASI KABEL LADDER DAN KABEL TRAY Arus Lemah / Elektronik Pemasangan Kabel Tray Type U, ukuran 300 x 100 (Hotdip Galvanize)	m	12,00	293.450,00	3.521.400,00
136	21. PEKERJAAN INSTALASI KABEL LADDER DAN KABEL TRAY Arus Lemah / Elektronik Pemasangan Kabel Tray Type U, ukuran 400 x 100 (Hotdip Galvanize)	m	20,00	343.450,00	6.869.000,00
137	22. PEKERJAAN INSTALASI KABEL LADDER DAN KABEL TRAY Arus Lemah / Elektronik Pemasangan Cover Kabel Tray Type U, ukuran 300 (Hotdip Galvanize)	m	12,00	155.833,33	1.870.000,00
138	23. PEKERJAAN INSTALASI KABEL LADDER DAN KABEL TRAY Arus Lemah / Elektronik Pemasangan Cover Kabel Tray Type U, ukuran 400 (Hotdip Galvanize)	m	20,00	229.166,67	4.583.333,33
139	24. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Recessed Mounted L30W120, Led 40 Watt, 4000 lm	bh	1,00	950.000,00	950.000,00
140	25. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Recessed Downlight, Led 12 Watt, 1200 lm/watt	bh	7,00	225.847,05	1.580.929,35
141	26. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Instalasi penerangan kabel NYM 2x2.5 mm dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	14,00	325.000,00	4.550.000,00
142	27.PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Switch 1 gang 1 way	bh	6,00	45.000,00	270.000,00
143	28. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Switch 2 gang 2 way	bh	2,00	49.000,00	98.000,00

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
144	29. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Kotak Kontak Dinding Child Protection, 1 Gang	bh	6,00	55.000,00	330.000,00
145	30. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Kotak Kontak Dinding Child Protection, 2 Gang	bh	6,00	125.000,00	750.000,00
146	31. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Instalasi Kotak Kontak kabel NYM 3x2.5 mm dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	12,00	395.000,00	4.740.000,00
147	32. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Kotak Kontak AC	bh	7,00	135.000,00	945.000,00
148	33. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Instalasi Kotak Kontak AC kabel NYM 3x2.5 mm dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	7,00	395.000,00	2.765.000,00
149	34. PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN RUIJIE RG-ES208GC 8 Port Gigabit Cloud Managed Switch	bh	1,00	750.000,00	750.000,00
150	35. PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN Wallmount Rack 8 U	bh	1,00	2.350.000,00	2.350.000,00
151	36. PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN Data Outlet Cat 6 Wall Type	bh	2,00	115.000,00	230.000,00
152	37. PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN UBIQUITI UniFi 6 Long-Range Access Point U6-LR-US	bh	1,00	3.950.000,00	3.950.000,00
153	38. PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN Instalasi Data Lan dengan Kabel Utp Cat 6 dalam Hi Pvc 20 mm	titik	4,00	450.000,00	1.800.000,00
154	39. PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN Instalasi Jaringan Access Point Kabel UTP Cat 6 dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	1,00	450.000,00	450.000,00
155	40. PEKERJAAN INSTALASI IP TELEPON Outlet Telepon	bh	1,00	85.000,00	85.000,00
156	41. PEKERJAAN INSTALASI IP TELEPON Panasonic KXTS 505 MX	bh	1,00	325.000,00	325.000,00
157	42. PEKERJAAN INSTALASI IP TELEPON Instalasi Telepon dengan Kabel ITC 2 x 2 x0,5 mm dalam HI Pvc 20 mm	titik	1,00	425.000,00	425.000,00
158	43. PEKERJAAN INSTALASI CCTV Pemasangan unit HIKVISION IP KAMERA SMP Network Dome Camera DS-2CD2152F-IS	unit	4,00	2.250.000,00	9.000.000,00
159	44. PEKERJAAN INSTALASI CCTV Swith smart POE 16 Port Managed 2 uplink HIKVISION DS-3E1318P-EI	unit	1,00	2.950.000,00	2.950.000,00
160	45. PEKERJAAN INSTALASI CCTV Pemasangan 1 titik Instalasi Camera CCTV Kabel UTP Cat 6 dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	4,00	750.000,00	3.000.000,00
161	46. PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM Conventional Smoke Sensor	bh	4,00	450.000,00	1.800.000,00
162	47. PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM Conventional Breakglass w/ Built In Jack Phone	bh	1,00	550.000,00	550.000,00
163	48. PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM Conventional Fire Alarm Bell 6 24V	bh	1,00	475.000,00	475.000,00
164	49. PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM Conventional Fire Flash Strobe Lamp	bh	1,00	375.000,00	375.000,00
165	50. PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM End of Line	bh	1,00	100.000,00	100.000,00
166	51. PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM Instalasi Detector konvensional kabel FRC 2 x 1,5 mm dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	4,00	469.749,50	1.878.998,00
167	51. PEKERJAAN INSTALASI APAR / FIRE EXTINGUISHER Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher Carbon Dioxide Kap. 3,2 Kg	unit	1,00	750.000,00	750.000,00
168	52. PEKERJAAN INSTALASI APAR / FIRE EXTINGUISHER Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher Dry Chemical Kap. 3 Kg	unit	2,00	850.000,00	1.700.000,00
169	II. REHABILITASI RUANG CYTOTOXIC				
170	A. PEKERJAAN PERSIAPAN				
171	1. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran Dinding	m3	15,18	40.590,00	616.156,20
172	2. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran Plafond	m2	112,50	15.930,70	1.792.203,19
173	3. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran Lantai	m2	112,50	36.113,00	4.062.712,50
174	4. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran Pintu	Bh	4,00	138.622,00	554.488,00
175	5. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran Pagar besi	m2	6,50	63.525,00	412.912,50
176	6. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran Atap Canopy	m2	21,98	26.261,40	577.225,57
177	7. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran Beton Fc 20 Mpa	m3	0,84	227.700,00	191.268,00
178	8. PEKERJAAN PERSIAPAN Pekerjaan Pembuangan Hasil Bongkaran	m3	25,02	327.140,00	8.185.042,80
179	9. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran Backdroop (di area yang terkena Bongkaran)	m2	4,05	38.808,00	157.172,40
180	10. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran instalasi MEP (Titik Lampu, Saklar, Volume Kontrol dll)	Titik	7,00	345.400,00	2.417.800,00
181	11. PEKERJAAN PERSIAPAN Pembongkaran dan Pemindahan Ac Outdoor	Unit	3,00	486.750,00	1.460.250,00
182	12. PEKERJAAN PERSIAPAN Pekerjaan Gali dan Cabut Pohon	Bh	3,00	71.509,90	214.529,70
183	13. PEKERJAAN PERSIAPAN Pekerjaan Perapihan sekitar Area Pekerjaan	m2	8,88	35.860,00	318.436,80
184	14. PEKERJAAN PERSIAPAN Pekerjaan Langsiran material kerja	ls	1,00	2.215.400,00	2.215.400,00
185	15. PEKERJAAN PERSIAPAN Sewa pagar pengaman lokasi Proyek menggunakan PVC PPDU	m1	32,70	324.408,70	10.608.164,49
186	16. PEKERJAAN PERSIAPAN Pengukuran dan pemasangan bouwplank	m1	24,00	25.657,50	615.780,00
187	17. PEKERJAAN PERSIAPAN Perkiraan Biaya Penerapan Managemen Kontruksi	set	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
188	18. PEKERJAAN PERSIAPAN Mobilisasi dan Demobilisasi alat	Set	1,00	3.388.000,00	3.388.000,00

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
189	B. PEKERJAAN ARSITEKTUR				
190	1. Pasang dinding bata ringan 10 cm	m2	229,18	94.169,76	21.581.824,94
191	2. Plesteran dinding, dengan Mortar	m2	462,59	76.228,46	35.262.523,31
192	3. Acian dinding, Semen Instan	m2	463,61	41.613,75	19.292.552,20
193	4. Pek. Skoningan	m1	84,60	48.994,33	4.144.920,32
194	5. Pasang Kolom Praktis 11/11 cm	m1	48,00	86.306,00	4.142.688,00
195	6. Pasang Balok Praktis 10/15 cm	m1	32,60	114.786,10	3.742.026,86
196	7. Pasang Balok Latei 10/15 cm	m1	8,90	114.786,10	1.021.596,29
197	8. Pasang lantai Homogeneous tile 60 x 60 cm polished (HT)	m2	9,84	289.186,59	2.845.596,05
198	9. Pasang Hospital Plint 10 x 60 cm (HP-2)	m2	11,40	95.029,00	1.083.330,60
199	10. Pasang Screed Semen	m2	38,43	67.876,60	2.608.497,74
200	11. Finishing Leveling (Floor Hardener)	m2	38,43	62.062,00	2.385.042,66
201	12. Pasang Lantai Vinyl tb. 2mm termasuk Aksesoris dll (VN)	m2	38,43	294.978,75	11.336.033,36
202	13. Plint Capping for Vinyl Aluminium+ Covving Aluminium (HP-1)	m1	29,04	127.902,50	3.714.288,60
203	14. Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m1	5,50	130.227,90	716.253,45
204	15. Pasang Pintu Type P1 Daun Pintu engineering door - Tipe (Mother & Son) + kaca	unit	1,00	1.707.398,00	1.707.398,00
205	16. Pasang Pintu Type P1 Pasang Plat Stainlees Steel 304 tb.2mm	m2	1,44	931.770,58	1.341.749,64
206	17. Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 Buah Kunci Cilinder Dekkson	bh	1,00	234.635,50	234.635,50
207	18. Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 Buah Mortise Lock	bh	1,00	214.907,00	214.907,00
208	19. Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 Buah Door Closer	bh	1,00	355.234,00	355.234,00
209	20. Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 Buah Lever Handel	bh	1,00	273.702,00	273.702,00
210	21. Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 pasang Floor Spring	Psg	2,00	193.375,60	386.751,20
211	22. Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 Buah escutcheon	bh	1,00	136.928,00	136.928,00
212	23. Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 Buah Flush Bolt 8 Inch sss	bh	1,00	75.207,00	75.207,00
213	24. Pasang Pintu Type P1 Pemasangan 1 Buah Flush Bolt 12 Inch sss	bh	1,00	113.744,40	113.744,40
214	25. Pasang Pintu Type P2 Opening 900 x 2100 mm, Ukuran Daun 800 x 2100 mm Daun Staines Stell Lapis Pb 2+2 mm	unit	4,00	42.900.000,00	171.600.000,00
215	26. Pasang Pintu Type P3 Opening 900 x 2100 mm, Ukuran Daun 800 x 2100 mm Daun Staines Stell Lapis Pb 2+2 mm	unit	1,00	27.500.000,00	27.500.000,00
216	27. Pasang Backdroop Multiplex 12mm Fin. HPL (lihat detail P3)+ Rangka	m2	6,45	400.000,00	2.580.000,00
217	28. Pasang J1 (Kaca + List) Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	0,80	151.102,60	120.882,08
218	29. Pasang J1 (Kaca + List) Profil List U Aluminium	m1	3,60	30.000,00	108.000,00
219	30. Pasang Eye Wash Type Wall Mounted 304 Stainless Steel	unit	2,00	935.000,00	1.870.000,00
220	31. Pasang Passthrough Interlock System Ukuran 650 x 400 x 1000 mm Body SS 304 HL/Mirror Interlock System, Indicator Lamp UV Lamp, TL Lamp	unit	1,00	9.350.000,00	9.350.000,00
221	32. Pasang Passbox Interlock System (Ukuran 750 x 500 x 750 mm) Ukuran 750 x 500 x 750 mm Body SS 304, HL/Mirror, UV Lamp, TL Lamp, Indicator Lamp, 220 VAC	unit	2,00	23.100.000,00	46.200.000,00
222	33. Pasang Plafond Sandwich Panel PIR termasuk Asesoris Pengantung dll (PLF-1)	m2	38,43	1.067.004,40	41.004.979,09
223	34. Perkuatan Plafon (Rangka Besi Hollow 40x60 mm, Cat anti karat + triplek 10mm)+ aksesoris	m2	38,43	270.493,61	10.395.069,36
224	35. PEKERJAAN PLAFOND Pasang Plafond Gypsum 9mm (PLF-2)	m2	56,07	51.692,30	2.898.387,26
225	36. Pasang Plafond Sandwich Panel PIR termasuk Asesoris Pengantung dll (PLF-1) Rangka Plafond Hollow 40.40.0,4 mm, modul 60x60cm	m2	56,07	127.164,40	7.130.107,91
226	37. Perkuatan Plafon (Rangka Besi Hollow 40x60 mm, Cat anti karat + triplek 10mm)+ aksesoris Pasang Shadow Line	m1	64,60	16.821,02	1.086.637,68
227	38. Pasang Plafond Gypsum 9mm (PLF-2) Perbaikan Plafond Gypsum (Akibat Bongkaran) (PP1)	m2	8,88	51.692,30	459.027,62
228	39. Rangka Plafond Hollow 40.40.0,4 mm, modul 60x60cm Perbaikan Rangka Plafond Hollow 40.40.0,4 mm, modul 60x60cm	m2	8,88	127.164,40	1.129.219,87
229	40. Pasang Shadow Line Perbaikan List Plafond Gypsum (Akibat Bongkaran)	m1	6,50	19.160,35	124.542,28
230	41. Pekerjaan Epoxy Dinding minimal tb. 200 Micro	m2	364,28	125.899,40	45.862.633,43
231	42. Pengecatan plafond	m2	64,95	27.267,90	1.771.050,11
232	C. PEKERJAAN TEMPAT AHU			0,00	-
233	1. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Galian tanah pondasi Footplat	m3	22,50	89.991,00	2.024.797,50
234	2. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Urug pasir bawah pondasi	m3	0,90	260.370,00	234.333,00
235	3. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Urug tanah kembali bekas galian	m3	21,91	59.950,00	1.313.504,50
236	4. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Beton mutu fc = 7,4 MPa lantai kerja bawah Lantai Dasar	m3	0,90	912.028,68	820.825,81

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
237	5. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Footplat Penulangan Bjtp/Bjts 12mm	kg	374,13	13.068,44	4.889.295,46
238	6. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Footplat Beton mutu fc = 16,9MPa (K=200)	m3	2,70	984.872,25	2.659.155,09
239	7. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok (B1) ELV. +1.500 Bekisting Balok	m2	14,25	178.126,03	2.538.295,86
240	8. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok (B1) ELV. +1.500 Penulangan Bjtp/Bjts 12mm	kg	192,23	13.068,44	2.512.146,22
241	9. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok (B1) ELV. +1.500 Beton mutu fc = 16,9MPa (K=200)	m3	1,32	984.872,25	1.300.031,38
242	10. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok (B1) ELV. +1.500 Perpihan Balok Finishing Acian	m2	18,00	40.750,60	733.510,80
243	11. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok (B1) ELV. +1.500 Pek. Pengecatan Balok Eksterior	m2	18,00	38.914,92	700.468,56
244	12. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Kolom Type K1 Bekisting Kolom	m2	44,45	173.829,43	7.726.717,94
245	13. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Kolom Type K1 Penulangan Bjtp/Bjts 12mm	kg	806,46	13.068,44	10.539.174,12
246	14. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Kolom Type K1 Beton mutu fc = 16,9MPa (K=200)	m3	3,34	984.872,25	3.289.473,33
247	15. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Kolom Type K1 Perpihan Kolom Finishing Acian	m2	44,45	40.750,60	1.811.364,17
248	16. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Kolom Type K1 Pek. Pengecatan Kolom Eksterior	m2	44,45	38.914,92	1.729.768,19
249	17. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type B1 elv. 4.000 Bekisting Balok	m2	16,34	178.126,03	2.910.579,25
250	18. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type B1 elv. 4.000 Penulangan Bjtp/Bjts 12mm	kg	244,98	13.068,44	3.201.506,43
251	19. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type B1 elv. 4.000 Beton mutu fc = 16,9MPa (K=200)	m3	1,51	984.872,25	1.487.157,10
252	20. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type B2 Bekisting Balok	m2	2,96	178.126,03	527.253,03
253	21. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type B2 Penulangan Bjtp/Bjts 12mm	kg	40,46	13.068,44	528.749,08
254	22. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type B2 Beton mutu fc = 16,9MPa (K=200)	m3	0,23	984.872,25	226.520,62
255	23. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type Bk1 Bekisting Balok	m2	6,27	178.126,03	1.116.850,18
256	24. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type Bk1 Penulangan Bjtp/Bjts 12mm	kg	111,71	13.068,44	1.459.875,43
257	25. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type Bk1 Beton mutu fc = 16,9MPa (K=200)	m3	0,58	984.872,25	571.225,91
258	26. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type Bk2 Bekisting Balok	m2	1,14	178.126,03	203.063,67
259	27. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type Bk2 Penulangan Bjtp/Bjts 12mm	kg	12,30	13.068,44	160.741,81
260	28. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type Bk2 Beton mutu fc = 16,9MPa (K=200)	m3	0,11	984.872,25	108.335,95
261	29. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type BT Bekisting Balok	m2	7,68	178.126,03	1.368.007,87
262	30. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type BT Penulangan Bjtp/Bjts 12mm	kg	111,64	13.068,44	1.458.960,64
263	31. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type BT Beton mutu fc = 16,9MPa (K=200)	m3	0,58	984.872,25	571.225,91
264	32. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type BP Bekisting Balok	m2	9,29	178.126,03	1.654.790,77
265	33. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type BP Penulangan Bjtp/Bjts 12mm	kg	41,66	12.628,44	526.100,81
266	34. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Balok type BP Beton mutu fc = 15MPa (K=175)	m3	0,51	974.948,68	497.223,83
267	35. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Plat Lantai tb.15 cm Bekisting Plat	m2	37,73	183.832,00	6.935.981,36
268	36. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Plat Lantai tb.15 cm Penulangan Slab 12 mm	kg	576,51	13.833,05	7.974.891,66
269	37. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Plat Lantai tb.15 cm Beton mutu fc = 16,9MPa (K=200)	m3	5,13	984.872,25	5.052.394,66
270	38. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Tanggul beton	m3	0,06	912.028,68	54.721,72
271	39. PEKERJAAN STRUKTUR AHU PEKERJAAN RANGKA ATAP Hollow 100x100x2 mm	kg	131,88	31.664,43	4.175.904,58
272	40. PEKERJAAN STRUKTUR AHU PEKERJAAN RANGKA ATAP Hollow 40x40x2mm	kg	70,33	31.664,43	2.226.959,12
273	41. PEKERJAAN STRUKTUR AHU PEKERJAAN RANGKA ATAP Hollow 50x100x2 mm	kg	116,72	31.664,43	3.695.871,87
274	42. PEKERJAAN STRUKTUR AHU PEKERJAAN RANGKA ATAP Finsiing cat Besi Anti Karat	m2	20,38	34.665,40	706.480,85
275	43. PEKERJAAN STRUKTUR AHU PEKERJAAN RANGKA ATAP Pemasangan, Perakitan dan Pengelasan	set	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
276	44. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan pasang Atap Metal Pasir + Perkuatan	m2	23,38	111.024,54	2.595.753,75
277	45. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pekerjaan Insulasi Atap (Alumunium Foil)	m2	23,38	57.589,40	1.346.440,17
278	46. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pasang Capping	m1	9,25	151.261,00	1.399.164,25
279	47. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pasang Talang Air Menggunakan Pipa PVC dia.6 Inch+ Perkuatan	m1	7,65	187.059,40	1.431.004,41
280	48. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pipa Air hujan PVC 3inch	m1	15,00	80.143,25	1.202.148,75
281	49. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pasang Floordrain 3 inch	bh	2,00	229.433,60	458.867,20
282	50. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pasang Pintu Type P1 (Ruang AHU) Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	bh	7,80	130.227,90	1.015.777,62

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
283	51. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pasang Pintu Type P1 (Ruang AHU) Daun Pintu engineering door - Tipe (Single)	bh	1,00	1.707.398,00	1.707.398,00
284	52. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pasang Pintu Type P1 (Ruang AHU) Pemasangan 1 Buah Kunci Cilinder Dekkson	bh	1,00	234.635,50	234.635,50
285	53. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pasang Pintu Type P1 (Ruang AHU) Pemasangan 1 Buah Mortise Lock	bh	1,00	214.907,00	214.907,00
286	54. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pasang Pintu Type P1 (Ruang AHU) Pemasangan 1 Buah Door Closer	bh	1,00	355.234,00	355.234,00
287	55. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pasang Pintu Type P1 (Ruang AHU) Pemasangan 1 Buah Lever Handel	bh	1,00	273.702,00	273.702,00
288	56. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pasang Pintu Type P1 (Ruang AHU) Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	bh	3,00	53.433,60	160.300,80
289	57. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pasang Pintu Type P1 (Ruang AHU) Pemasangan 1 Buah escutcheon	bh	1,00	136.928,00	136.928,00
290	58. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Penutup dinding Ruang AHU GRC tb.6mm (satu sisi) + kekuatan	m2	12,20	138.054,40	1.684.263,68
291	59. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Rangka Dinding Partisi (Ruang AHU)	m2	12,20	87.499,50	1.067.493,90
292	60. PEKERJAAN STRUKTUR AHU PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN ACIAN	m2	27,12	94.169,76	2.553.883,81
293	61. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pasang dinding bata ringan 10 cm	m2	54,24	76.228,46	4.134.631,67
294	62. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Plesteran dinding, dengan Mortar	m2	54,24	41.613,75	2.257.129,98
295	63. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Acian dinding, dengan Mortar	m1	10,60	48.994,33	519.339,90
296	64. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pasang Sponengan	m1	13,00	86.306,00	1.121.978,00
297	65. PEKERJAAN STRUKTUR AHU PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING	m2	33,60	67.876,60	2.280.653,76
298	66. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pasang Screed Lantai	m2	33,60	62.062,00	2.085.283,20
299	67. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Finishing Compound Plat lantai	m2	33,60	41.613,75	1.398.222,11
300	68. PEKERJAAN STRUKTUR AHU Pek. Pengecatan Exterior	m2	33,60	27.267,90	916.201,44
301	D. PEKERJAAN TEMPAT AHU				
302	1. PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH PPR PN 10 dia. 20 (1/2)	m	10,00	24.434,38	244.343,79
303	2. PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH PPR PN 10 dia. 25 (3/4)	m	8,00	28.124,90	224.999,18
304	3. PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH Gate Valve dia. 25 (3/4)	bh	1,00	325.000,00	325.000,00
305	4. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Outdoor Unit VRV Kap.76.400 Btuh RXQ8AY14	unit	1,00	120.000.000,00	120.000.000,00
306	5. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Indoor unit Ceiling Duct High Static Kap 76.400 Btuh FXMQ200PVM	unit	1,00	48.000.000,00	48.000.000,00
307	6. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Navigation Remote Contoller - BRC1E63	unit	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
308	7. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Control kabel 2 core shielded AWG 18	m	15,00	65.000,00	975.000,00
309	8. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pipa Refrigerant dia = 12.7 mm	m	15,00	105.000,00	1.575.000,00
310	9. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pipa Refrigerant dia = 28.6 mm	m	15,00	376.724,14	5.650.862,07
311	10. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK PVC AW 1 di bungkus isolasi tebal 3/8	m	10,00	56.000,00	560.000,00
312	11. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Ducting dan Accessories Pre Filter G4	unit	1,00	450.000,00	450.000,00
313	12. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Ducting dan Accessories Medium Filter	unit	1,00	750.000,00	750.000,00
314	13. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Ducting dan Accessories Heppa Filter	unit	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00
315	14. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Ducting dan Accessories Electric Heater 8 kW	unit	2,00	11.500.000,00	23.000.000,00
316	15. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Ducting dan Accessories Booster Fan Inline Duct 2500 CFM	unit	1,00	6.500.000,00	6.500.000,00
317	16. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 550 x 450 mm	m2	32,00	525.000,00	16.800.000,00
318	17. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 450 x 450 mm	m2	7,20	525.000,00	3.780.000,00
319	18. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 350 x 350 mm	m2	7,00	525.000,00	3.675.000,00
320	19. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 250 x 250 mm	m2	14,00	525.000,00	7.350.000,00
321	20. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Return air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 500 x 400 mm	m2	45,00	525.000,00	23.625.000,00
322	21. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Return air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 350 x 350 mm	m2	21,00	525.000,00	11.025.000,00
323	22. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Fresh air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 300 x 300 mm	m2	8,40	525.000,00	4.410.000,00
324	23. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Exhaust air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 300 x 300 mm	m2	30,00	525.000,00	15.750.000,00
325	24. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Diffuser & Grille SAD 871 CFM Uk. 400x400	bh	4,00	550.000,00	2.200.000,00
326	25. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Diffuser & Grille RAG 1045 CFM Uk. 500x500	bh	2,00	350.000,00	700.000,00

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
327	26. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Diffuser & Grille EAG 1000 CFM Uk.350x350	bh	1,00	450.000,00	450.000,00
328	27. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Diffuser & Grille FAL 522 CFM Uk.600x250	bh	1,00	650.000,00	650.000,00
329	28. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Diffuser & Grille Volume Dumper	bh	6,00	450.000,00	2.700.000,00
330	29. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Diffuser & Grille Kabel Indoor AC ke Panel AC NYY 4 x 6mm ² + NYA 6 mm ²	m	6,00	136.157,90	816.947,40
331	30. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Diffuser & Grille Kabel Outdoor AC ke Panel AC NYY 4 x 6mm ² + NYA 6 mm ²	m	15,00	136.157,90	2.042.368,50
332	31. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Diffuser & Grille Streamer Duct Chamber - BDEZ500A140VE	unit	1,00	8.500.000,00	8.500.000,00
333	32. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Peralatan Utama Sistem 2 Outdoor unit dan Indoor Kap.158.000 Btuh SDR400QY	unit	1,00	144.188.925,40	144.188.925,40
334	33. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Peralatan Utama Sistem 2 Control kabel 2 core shielded AWG 18	unit	15,00	65.000,00	975.000,00
335	34. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Peralatan Utama Sistem 2 Navigation Remote Contoller - BRC1E63	unit	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
336	35. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Peralatan Utama Sistem 2 Pipa Refrigerant dia = 12.7 mm	m	15,00	105.000,00	1.575.000,00
337	37. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Peralatan Utama Sistem 2 Pipa Refrigerant dia = 28.6 mm	m	15,00	376.724,14	5.650.862,07
338	38. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Peralatan Utama Sistem 2 PVC AW 1 di bungkus isolasi tebal 3/8	m	10,00	56.000,00	560.000,00
339	39. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Ducting dan Accessories Pre Filter G4	unit	1,00	450.000,00	450.000,00
340	40. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Ducting dan Accessories Medium Filter	unit	1,00	750.000,00	750.000,00
341	41. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Ducting dan Accessories Heppa Filter	unit	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00
342	42. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Ducting dan Accessories Electric Heater 12 kW	unit	1,00	14.500.000,00	14.500.000,00
343	43. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Ducting dan Accessories Booster Fan Inline Duct 4500 CFM	unit	1,00	9.500.000,00	9.500.000,00
344	44. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 700 x 600 mm	m ²	39,00	525.000,00	20.475.000,00
345	45. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 650 x 550 mm	m ²	9,60	525.000,00	5.040.000,00
346	46. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 600 x 500 mm	m ²	13,20	525.000,00	6.930.000,00
347	47. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 550 x 450 mm	m ²	13,20	525.000,00	6.930.000,00
348	48. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 450 x 340 mm	m ²	8,00	525.000,00	4.200.000,00
349	49. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 450 x 400 mm	m ²	6,80	525.000,00	3.570.000,00
350	50. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Supply air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 250 x 250 mm	m ²	18,00	525.000,00	9.450.000,00
351	51. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Return air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 600 x 550 mm	m ²	34,50	525.000,00	18.112.500,00
352	52. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Return air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 550 x 500 mm	m ²	10,50	525.000,00	5.512.500,00
353	53. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Return air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 500 x 400 mm	m ²	12,60	525.000,00	6.615.000,00
354	54. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Return air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 450 x 350 mm	m ²	3,20	525.000,00	1.680.000,00
355	55. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Return air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 250 x 250 mm	m ²	17,00	525.000,00	8.925.000,00
356	56. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Fresh air duct bahan PU c/w supporting, dan isolasi ukuran 300 x 300 mm	m ²	6,00	525.000,00	3.150.000,00
357	57. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Diffuser & Grille SAD 606 CFM Uk. 400x400	bh	7,00	550.000,00	3.850.000,00
358	58. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Diffuser & Grille RAG 565 CFM Uk. 350x350	bh	6,00	350.000,00	2.100.000,00
359	59. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Diffuser & Grille Volume Dumper	bh	13,00	450.000,00	5.850.000,00
360	60. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Diffuser & Grille Kabel Indoor AC ke Panel AC NYY 4 x 6mm ² + NYA 6 mm ²	m	6,00	136.157,90	816.947,40
361	61. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Diffuser & Grille Kabel Outdoor AC ke Panel AC NYY 4 x 10mm ² + NYA 10 mm ²	m	15,00	156.345,00	2.345.175,00
362	62. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Diffuser & Grille Panel control lengkap dengan PLC dan HMI	unit	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
363	63. PEKERJAAN INSTALASI TATA UDARA & VENTILASI MEKANIK Pekerjaan Diffuser & Grille Pengadaan dan pengisian Freon R410	can	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00
364	64. PEKERJAAN PANEL DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH Panel Penerangan Lantai 1	unit	1,00	11.500.000,00	11.500.000,00
365	65. PEKERJAAN PANEL DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH Pemasangan AC	unit	1,00	8.500.000,00	8.500.000,00
366	66. PEKERJAAN INSTALASI KABEL POWER Kabel NYY 4c x 50 mm w/ NYA 25 mm dari Panel AC ke Panel SDP Existing	m	56,00	823.766,83	46.130.942,20
367	67. PEKERJAAN INSTALASI KABEL POWER Kabel NYY 4c x 6 mm w/ NYA 6 mm dari Panel SDP 2 ke Panel AC ke Panel Penerangan	m	28,00	136.157,90	3.812.421,20
368	68. PEKERJAAN INSTALASI KABEL LADDER DAN KABEL TRAY Pemasangan Kabel Ladder Type U ukuran 300 x 100	m	26,00	263.450,00	6.849.700,00
369	69. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Recessed Mounted L30W120, Led 40 Watt, 4000 lm	bh	1,00	950.000,00	950.000,00
370	70. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Recessed Mounted L60W60, Led 40 Watt, 4000 lm	bh	8,00	1.150.000,00	9.200.000,00

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
371	71. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Recessed Downlight, Led 12 Watt, 1200 lm/watt	bh	5,00	225.847,05	1.129.235,25
372	72. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Instalasi penerangan kabel NYM 2x2.5 mm dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	14,00	325.000,00	4.550.000,00
373	73. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Switch 1 gang 1 way	bh	4,00	45.000,00	180.000,00
374	74. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Switch 2 gang 1 way	bh	2,00	49.000,00	98.000,00
375	75. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Kotak Kontak Dinding Child Protection, 1 Gang	bh	9,00	55.000,00	495.000,00
376	76. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Kotak Kontak Dinding Child Protection, 2 Gang	bh	6,00	125.000,00	750.000,00
377	77. PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK Instalasi Kotak Kontak kabel NYM 3x2.5 mm dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	15,00	395.000,00	5.925.000,00
378	78. PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN RUIJIE RG-ES208GC 8 Port Gigabit Cloud Managed Switch	bh	1,00	750.000,00	750.000,00
379	79. PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN Wallmount Rack 8 U	bh	1,00	2.350.000,00	2.350.000,00
380	80. PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN Data Outlet Cat 6 Wall Type	bh	4,00	115.000,00	460.000,00
381	81. PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN UBIQUITI UniFi 6 Long-Range Access Point U6-LR-US	bh	1,00	3.950.000,00	3.950.000,00
382	82. PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN Instalasi Data Lan dengan Kabel Utp Cat 6 dalam HI Pvc 20 mm	titik	6,00	450.000,00	2.700.000,00
383	83. PEKERJAAN INSTALASI DATA LAN Instalasi Jaringan Access Point Kabel UTP Cat 6 dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	1,00	450.000,00	450.000,00
384	84. PEKERJAAN INSTALASI IP TELEPON & INTERCOM Outlet Telepon	bh	1,00	85.000,00	85.000,00
385	85. PEKERJAAN INSTALASI IP TELEPON & INTERCOM Panasonic KXTS 505 MX	bh	1,00	325.000,00	325.000,00
386	86. PEKERJAAN INSTALASI IP TELEPON & INTERCOM Instalasi Telepon dengan Kabel ITC 2 x 2 x0,6mm dalam HI Pvc 20 mm	titik	1,00	425.000,00	425.000,00
387	87. PEKERJAAN INSTALASI IP TELEPON & INTERCOM Wireless Intercom 10 CH MAXTONE SK1210	set	1,00	5.500.000,00	5.500.000,00
388	88. PEKERJAAN INSTALASI CCTV Pemasangan unit HIKVISION IP KAMERA SMP Network Dome Camera DS-2CD2152F-IS	unit	4,00	2.250.000,00	9.000.000,00
389	89. PEKERJAAN INSTALASI CCTV Swith smart POE 16 Port Managed 2 uplink HIKVISION DS-3E1318P-EI	unit	1,00	2.950.000,00	2.950.000,00
390	90. PEKERJAAN INSTALASI CCTV Pemasangan 1 titik Instalasi Camera CCTV Kabel UTP Cat 6 dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	4,00	750.000,00	3.000.000,00
391	91. PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM Conventional Smoke Sensor	bh	3,00	450.000,00	1.350.000,00
392	92. PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM Conventional Heat Sensor	bh	1,00	450.000,00	450.000,00
393	93. PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM End of Line	bh	1,00	100.000,00	100.000,00
394	94. PEKERJAAN INSTALASI FIRE ALARM Instalasi Detector konvensional kabel FRC 2 x 1,5 mm dalam HI PVC dia. 20 mm	titik	4,00	469.749,50	1.878.998,00
395	95. PEKERJAAN INSTALASI APAR / FIRE EXTINGUISHER Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher Carbon Dioxide Kap. 3,2 Kg	unit	1,00	750.000,00	750.000,00
396	96. PEKERJAAN INSTALASI APAR / FIRE EXTINGUISHER Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher Dry Chemical Kap. 3 Kg	unit	3,00	850.000,00	2.550.000,00
Jumlah					2.580.538.378,38
PPN 11%					283.859.221,62
Total					2.864.397.600,00
Pembulatan					2.864.397.000,00